



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajesh Achmad Pratama
2. Tempat lahir : Sendang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Besar Dusun VII Desa Sendang Rejo Kec. Binjai  
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Rajesh Achmad Pratama ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa didampingi Samsir Ade M. Simanjorang, SH dkk, Penasihat Hukum/paralegal yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, berkantor di Jalan Sukarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Surat Penunjukan dengan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAJESH ACHMAD PRATAMA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-155/BNJEI/079/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJESH ACHMAD PRATAMA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan) denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ampolop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu (berat brutto 17.72 gram, berat netto 13.72 gram).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **RAJESH ACHMAD PRATAMA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa Rajesh Achmad Pratama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Binjai, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tapada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan laki-laki tersebut menyanggupi pesanan tersebut, dan sepakat untuk bertemu di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai ,lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut,setelah itu saksi-saksi langsung menuju ketempat lokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib saksi-saksi dihampiri oleh terdakwa Rajesh Achmad Pratama, lalu saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo SH dan pada saat yang bersamaan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah amplop putih beisikan 40 (empat puluh) buah plastic klip berisikan sabu adalah milik terdakwa Rajesh Achmad Pratama yang diperolehnya dari laki-laki yang bernama Maulana Sanjaya (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba polres Binjai untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:4148/NNF/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rajesh Achmad Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 100/10037/VII/2024, Therseia Revina Sihotang telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 17,72 gram dan dengan berat netto 13,72 gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) butir dengan berat bruto 10,8 gram dan berat netto 10 gram diduga milik terdakwa Rajesh Achmad Pratma..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa Rajesh Achmad Pratama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tapada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH (masing-masing anggota Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi menghubungi laki-laki tersebut dan memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan laki-laki tersebut menyanggupi pesanan tersebut, dan sepakat untuk bertemu di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai ,lalu laki-laki tersebut mengatakan bahwa ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut,setelah itu saksi-saksi langsung menuju ketempat lokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib saksi-saksi dihampiri oleh terdakwa Rajesh Achmad Pratama, lalu saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo SH dan pada saat yang bersamaan saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah amplop putih beisikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj



40 (empat puluh) buah plastic klip berisikan sabu adalah milik terdakwa Rajesh Achmad Pratama yang diperolehnya dari laki-laki yang bernama Maulana Sanjaya (dalam lidik), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat Narkoba polres Binjai untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:4148/NNF/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rajesh Achmad Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor 100/10037/VII/2024, Therseia Revina Sihotang telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 17,72 gram dan dengan berat netto 13,72 gram, dengan penyisihan 10 (sepuluh) butir dengan berat bruto 10,8 gram dan berat netto 10 gram diduga milik terdakwa Rajesh Achmad Pratma..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Devida Chandra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rajesh Achmad Pratama;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya saksi Ogi Bimo, SH memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan sepakat



untuk bertemu di Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai sambil mengatakan nanti ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH pergi menuju kelokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib terdakwa datang ke Lokasi tempat yang dijanjikan;
- Bahwa saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo, SH dan pada saat yang bersamaan saksi Ogi Bimo, SH dan saksi Devida Chandra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Maulana Sanjaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 2. **Saksi Ogi Bimo**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rajesh Achmad Pratama;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Ogi Bimo, SH memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan sepakat untuk bertemu di Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai sambil mengatakan nanti ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH pergi menuju kelokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib



terdakwa datang ke Lokasi tempat yang dijanjikan;

- Bahwa saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo, SH dan pada saat yang bersamaan saksi Ogi Bimo, SH dan saksi Devida Chandra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Maulana Sanjaya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Maulana Sanjaya disimpang pungai dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu;

- Bahwa terdakwa dan Maulana Sanjaya pergi menuju kedaerah pasar 7 sendang rejo, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa disuruh untuk menunggu dan Maulana Sanjaya masuk kedalam Gudang;

- Bahwa tak lama kemudian Maulana Sanjaya memanggil terdakwa dan menyuruhnya untuk masuk kedalam gudang tersebut, dan setelah terdakwa berada didalam gudang tersebut terdakwa melihat Maulana Sanjaya bersama dengan 1 orang laki-laki yang diketahui bernama Amat, dan selanjunya Maulana Sanjaya memberikan sabu kepada terdakwa untuk digunakan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut Maulana Sanjaya menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan akan diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pun langsung menerima tawaran tersebut lalu Maulana Sanjaya memberikan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada terdakwa dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bnj



setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Jl. Pacul Kel. Cegkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai;

- Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa langsung bertemu dengan pembeli dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh si pembeli yang mengaku Polisi dari Sat Res Narkoba Binjai;
- Bahwa dari tangan kiri terdakwa disita 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu (berat brutto 17.72 gram, berat netto 13.72 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rajesh Achmad Pratama;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Ogi Bimo, SH memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan sepakat untuk bertemu di Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai sambil mengatakan nanti ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH pergi menuju kelokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib terdakwa datang ke Lokasi tempat yang dijanjikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Maulana Sanjaya disimpang pungai dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa dan Maulana Sanjaya pergi menuju kedaerah pasar 7 sendang rejo, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa disuruh untuk



menunggu dan Maulana Sanjaya masuk kedalam Gudang;

- Bahwa tak lama kemudian Maulana Sanjaya memanggil terdakwa dan menyuruhnya untuk masuk kedalam gudang tersebut, dan setelah terdakwa berada didalam gudang tersebut terdakwa melihat Maulana Sanjaya bersama dengan 1 orang laki-laki yang diketahui bernama Amat, dan selanjutnya Maulana Sanjaya memberikan sabu kepada terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut Maulana Sanjaya menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan akan diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pun langsung menerima tawaran tersebut lalu Maulana Sanjaya memberikan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Jl. Pacul Kel. Cegkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dijanjikan, terdakwa bertemu dengan saksi Ogi Bimo dan saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo, SH dan pada saat yang bersamaan saksi Ogi Bimo, SH dan saksi Devida Chandra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Maulana Sanjaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Rajesh Achmad Pratama adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

**Ad.2. Tanpa hak dan melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian:



bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Jl.Pacul Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara Kota Binjai telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rajesh Achmad Pratama, Dimana sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, S.H mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ogi Bimo, SH memesan sabu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada laki-laki tersebut dan sepakat



untuk bertemu di Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai sambil mengatakan nanti ada anggotanya yang akan mengantarkan sabu tersebut; Bahwa kemudian saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo, SH pergi menuju kelokasi yang telah disepakati dan sekitar pukul 00.30 wib terdakwa datang ke Lokasi tempat yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Maulana Sanjaya disimpang pungai dan mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu; Bahwa terdakwa dan Maulana Sanjaya pergi menuju kedaerah pasar 7 sendang rejo, setelah sampai dilokasi tersebut terdakwa disuruh untuk menunggu dan Maulana Sanjaya masuk kedalam Gudang dan tak lama kemudian Maulana Sanjaya memanggil terdakwa dan menyuruhnya untuk masuk kedalam gudang tersebut, dan setelah terdakwa berada didalam gudang tersebut terdakwa melihat Maulana Sanjaya bersama dengan 1 orang laki-laki yang diketahui bernama Amat, dan selanjutnya Maulana Sanjaya memberikan sabu kepada terdakwa untuk digunakan;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut Maulana Sanjaya menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan akan diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun langsung menerima tawaran tersebut lalu Maulana Sanjaya memberikan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Jl. Pacul Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi yang dijanjikan, terdakwa bertemu dengan saksi Ogi Bimo dan saksi Ogi Bimo, SH menanyakan sabu yang dipesan tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah amplop putih yang berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu kepada saksi Ogi Bimo, SH dan pada saat yang bersamaan saksi Ogi Bimo, SH dan saksi Devida Chandra langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Maulana Sanjaya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada mengantar sabu milik Maulana Sanjaya untuk dijual dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus



ribu rupiah), dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu (berat brutto 17.72 gram, berat netto 13.72 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatansan tindak pidana Narkotika'

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Rajesh Achmad Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan**



melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif satu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rajesh Achmad Pratama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop putih berisikan 40 (empat puluh) buah plastik klip berisikan sabu (berat brutto 17.72 gram, berat netto 13.72 gram).

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Elynn Naibaho, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

